

*Maqâshid al-Syarî'ah Jasser Auda's Analysis of Sharia Mutual Fund  
Investment Practices through the Bibit Application*

**Analisis Maqâshid al-Syarî'ah Jasser Auda terhadap Praktik  
Investasi Reksa Dana Syariah melalui Aplikasi Bibit**

**Safdhinar Muhammad An Noor<sup>1</sup>✉**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

✉ safdhinarmuhammad@gmail.com

---

Received: 10-05-2024

Revised: 31-05-2024

Accepted: 02-06-2024

---

**ABSTRACT**

*The popularity of sharia investment today is increasing and favored by the public. This is the impact of the development of information technology that influences the capital market and gives rise to the latest innovations such as online securities trading systems. So that a new innovation emerged as an effort to increase the number of investors. The innovation is by integrating the capital market system with information technology. And one form of application example of this innovation is the emergence of the Bibit application created and developed by PT. Bibit Tumbuh Bersama. This article sees the need to analyze the practices and investment mechanisms of Islamic mutual funds through the Bibit application. This research was conducted using a descriptive-qualitative method using the Maqashid Syari'ah Jasser Auda approach, namely through six features of Islamic legal epistemology using a systems philosophy approach. The type of research in this paper is field research. The data analysis used is a descriptive analytical method. The results of the study found that through six features of the system approach initiated by Jasser Auda, the mechanism and practice of sharia mutual fund investment through the Bibit application are in accordance with sharia principles. In addition, mutual fund sharia products in the Bibit application are also in accordance with the pillars, requirements and fatwas of DSN MUI.*

**Keywords:** *investment, shari'ah mutual funds, bibit application, maqashid sharia Jasser Auda*



## ABSTRAK

Popularitas investasi syariah saat ini semakin meningkat dan digemari masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi pasar modal dan memunculkan Inovasi-inovasi terbaru seperti sistem perdagangan efek online. Sehingga muncul inovasi baru sebagai upaya meningkatkan jumlah investor. Inovasinya adalah dengan mengintegrasikan sistem pasar modal dengan teknologi informasi. Salah satu contoh aplikasi dari inovasi ini adalah munculnya aplikasi Bibit yang dibuat dan dikembangkan oleh PT. Bibit Tumbuh Bersama. Penelitian ini bertujuan menganalisa praktik dan mekanisme investasi reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan perspektif *Maqâshid al-Syari'ah* Jasser Auda, yaitu melalui enam ciri epistemologi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan teori filsafat sistem. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa melalui enam fitur pendekatan sistem yang digagas oleh Jasser Auda, mekanisme dan praktik investasi reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit sudah sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, produk Reksa Dana Syariah di aplikasi Bibit juga sesuai dengan pilar, persyaratan dan fatwa DSN MUI.

**Kata kunci:** investasi, reksa dana syariah, aplikasi bibit, *maqâshid al-syari'ah* Jasser Auda

## PENDAHULUAN

Orang Indonesia telah lama mempraktikkan kebiasaan menabung. Namun, karena tingkat pengembalian yang rendah dan fakta bahwa uang akan kehilangan nilainya seiring waktu karena inflasi, tabungan tidak dapat memastikan bahwa kebutuhan masa depan akan terpenuhi. Alternatif yang biasa kita sebut sebagai investasi dapat digunakan untuk memodifikasi kebutuhan masa depan. Kebanyakan orang masih meminta untuk memiliki investasi karena dalam pola pikir mereka bahwa investasi akan memberikan umpan balik yang tinggi dan menguntungkan serta risiko minimal. Investasi adalah bentuk kegiatan dalam menempatkan dana pada satu atau beberapa jenis aset selama periode tertentu untuk menghasilkan dan meningkatkan nilai investasi. Seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi dan inovasi di berbagai bidang, muncul upaya untuk meningkatkan jumlah investor, yaitu dengan menerbitkan produk investasi reksa dana. Reksa Dana ditujukan bagi investor yang memiliki keterbatasan dana,

waktu, dan pengetahuan tentang investasi. Selain itu, risiko berinvestasi di reksa dana juga relatif rendah dibandingkan dengan produk investasi lainnya.<sup>1</sup>

Popularitas investasi syariah dewasa ini semakin meningkat dan digemari oleh kalangan masyarakat. Hal ini terbukti berdasarkan ungkapan dari Kepala Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia yaitu Irwan Abdalloh yang menyampaikan bahwa terjadi peningkatan jumlah investor syariah mencapai 10,6 % dari Desember tahun 2022. Investor yang awalnya berjumlah sekitar 117.942 investor, kini sampai pada bulan September mencapai 130.497 investor.<sup>2</sup> Hal ini merupakan imbas dari perkembangan teknologi informasi yang memberikan pengaruh pada pasar modal dan memunculkan inovasi terbaru seperti sistem perdagangan efek secara online. Pasar modal syariah merupakan sebuah kegiatan muamalah yang fungsi utamanya adalah memperjualbelikan surat berharga seperti saham, sukuk dan reksadana syariah. Pasar modal syariah merupakan bentuk pasar modal yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan untuk memenuhi permintaan investor dari umat muslim di Indonesia. Pasar modal syariah bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat muslim yang berkeinginan untuk menginvestasikan hartanya dengan aman dan tidak mengandung unsur *maisir*, *gharar*, dan *ribâ*. Selain itu, menurut paparan data pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia bahwa jumlah investor meningkat dan pasar modal bertambah pada Januari 2023 mencapai 10,48 juta orang, naik 1,65% dari periode 2022 dan melonjak 547,23% sejak tahun 2018.<sup>3</sup> Sehingga muncul sebuah inovasi baru sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah investor. Inovasi tersebut adalah mengintegrasikan sistem pasar modal dengan teknologi informatika. Dan salah satu bentuk contoh aplikasi dari inovasi ini adalah munculnya aplikasi Bibit yang dibuat serta dikembangkan oleh PT. Bibit Tumbuh Bersama.<sup>4</sup>

Aplikasi Bibit adalah sebuah platform yang berfungsi sebagai tabungan investasi. Platform ini diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2018 dengan nama Bibitnomic, kemudian bertransformasi menjadi Bibit pada bulan Januari tahun 2019. Bibit merupakan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam berinvestasi dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Aplikasi ini

---

<sup>1</sup>Nabila Rizki dkk., "Bunga Investasi Reksa Dana Online (Studi Kasus Investor yang Berinvestasi Melalui Aplikasi Bibit)" 4, no. 2 (2022): 33.

<sup>2</sup>Yuliana Hema, "Investor Pasar Modal Syariah Tumbuh 10,6% hingga September 2023 (kontan.co.id). Diakses pada 28 November 2023.

<sup>3</sup>Winarni, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-investor-pasar-modal-capai-1048-juta-per-januari-2023>. Diakses pada 28 November 2023.

<sup>4</sup>Muhammad Irkham Firdaus, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (7 November 2022): 172, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10729>.

dilengkapi dengan fitur Robo advisor yang berfungsi sebagai alat bantu bagi investor pemula dalam mengkalkulasi dan memilih jenis investasi yang diinginkan berdasarkan Profil risiko investor, target investasi, dan tujuan berinvestasi.<sup>5</sup> Adapun jenis-jenis reksadana yang tersedia dalam aplikasi bibit yang menjadi pertimbangan untuk berinvestasi adalah sebagai berikut reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, dan reksadana syariah. Aplikasi Bibit menprospek dan memberikan semangat baru untuk para investor pemula. Sehingga Bibit mendesain tampilan aplikasi dengan sederhana dan mudah untuk dipahami dalam melakukan investasi oleh investor.

Hukum berinvestasi dalam Islam diperbolehkan berdasarkan kaidah yang menyebutkan jika segala bentuk muamalah hukum asalnya adalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya<sup>6</sup>. Akan tetapi dikecualikan pada kegiatan yang mengandung unsur-unsur terlarang dalam Islam seperti *gharar*, *maysir*, *riba*, *tadlis*, *talaqqi rukban*, *taghrir*, *ghabn*, *darar*, *risywah*, *maksiat* dan *zalim*.<sup>7</sup> Investasi pada dasarnya merupakan sistem aktif dari ekonomi syariah. Setiap harta dalam Islam berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi kriteria dan persyaratan. Namun jika tidak digunakan atau didiamkan saja justru tidak menjadi produktif, sehingga salah satu dari hikmah adanya zakat adalah memotivasi setiap muslim untuk menginvestasikan kekayaan mereka atau menggunakannya untuk tujuan produktif agar dapat bertambah.<sup>8</sup> Terdapat beberapa prinsip Islam dalam bermuamalah yang harus diperhatikan oleh investor syariah, salah satunya adalah berniat mencari rezeki pada hal yang diharamkan, dari segi fisiknya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang diharamkan, tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, keadilan pendistribusian kemakmur, transaksi dilakukan atas dasar saling rela, tidak terdapat unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Utami, Dhiany Nadya. 2020. "Sekilas Tentang Bibit, Agen Reksa Dana Yang „Bersitegang“ Dengan Sinarmas." 2020. <https://market.bisnis.com/read/20200528/92/1245795/sekilas-tentang-bibitagen-reksa-dana-yang-bersitegangdengan-sinarmas>. Diakses pada 28 November 2023.

<sup>6</sup>Hasanah, Neneng, dan Hamzah. "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat." *Ayy-Syari'ah*, Vo. 21, No. 1 (2019): 39–54. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4617>.

<sup>7</sup>Sholihat, Novi Nur. 2021. "Analisis Investasi Saham Dalam Sistem Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer." *Jurnal Riset Agama* 1 (April): 157–66.

<sup>8</sup>Ahmad Muhajir, "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)", *Al-'Adl*, Vol. 13 No. 2, (2020): 228-229. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/download/1757/pdf>

<sup>9</sup>Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Sistem Konvensional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (2009), hlm. 15.

Menurut salah satu Staff PT. Bibit Tumbuh Bersama, bahwa seorang investor pemula hanya memerlukan pembuatan akun pada aplikasi tersebut, dan selanjutnya melakukan pembelian reksadana sesuai kebutuhan, kemudian pembelian tersebut akan diurus oleh manajer investasinya masing-masing.<sup>10</sup> Dalam reksadana seorang nasabah menyerahkan dan mempercayakan kepada manajer investasi untuk mengelola dananya ke dalam sebuah perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas ini adalah sebuah wadah atau tempat yang difungsikan untuk mengelola dan mengatur dana para investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, kemudian akan mendapatkan keuntungan hasil investasi dengan cara yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Dana yang diinvestasikan pada reksadana dari pemodal akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk menciptakan kekuatan membeli yang jauh lebih besar dibanding mereka melakukan investasi sendiri.<sup>11</sup> Kegiatan reksadana yang ada masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik dari sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Investasi mulai banyak digandrungi oleh banyak masyarakat namun banyak yang kurang mendalami dikarenakan keterbatasan ilmu dan pengalaman di bidang investasi maupun reksadana, aplikasi bibit hadir dengan terobosan baru dan memungkinkan bagi investor pemula untuk melakukan investasi di reksadana dengan menggunakan robo advisor yang diterbitkan oleh management.<sup>12</sup> Banyaknya fitur di aplikasi Bibit yang memberi kemudahan bagi penggunaanya dalam berinvestasi. Fitur Bibit syariah yang dapat dipilih untuk menampilkan reksadana yang berpegang pada prinsip syariah merupakan salah satu fitur terbaik aplikasi ini.<sup>13</sup>

Setelah penulis melakukan penelusuran, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang persoalan investasi Reksa Dana aplikasi Bibit dan Reksa Dana online lainnya, seperti temuan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irhkam Firdaus, Muhammad Abdul Aziz, dan Sharifurrohman Hoh pada tahun 2022 yang berjudul Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad *Wakâlah bil Ujrah*, hasilnya menemukan bahwa mekanisme reksadana syariah melalui aplikasi Bibit tidak sesuai dengan akad *wakâlah bil ujrah*,

---

<sup>10</sup>Muhammad Irhkam Firdaus, M. Abdul Aziz, Shaifurrohman Hoh, Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad *Wakalah bil Ujrah*, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 02 (2022): 173.

<sup>11</sup>Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Kedua, (Jakarta: YKPN, 2000), hal. 210.

<sup>12</sup>Rendi Karno Dan Rissa Afni Martinouva, "Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit," *ASAS* 13, no. 2 (3 Januari 2022): 117–118, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11284>.

<sup>13</sup>Shofi Aliifah, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Produk Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit" 2, no. 3 (2023): 440–41.

karena terdapat unsur *taqshîr* dan *tabaddî*, yaitu dalam pemberian informasi mengenai kinerja masa lalu yang menentukan stimulasi nilai reksadana masa sekarang tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian objek dan teori yang digunakan berbeda. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Diana Solihat pada tahun 2021 yang mengkaji Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksa Dana Secara Online Melalui Aplikasi: (Studi Kasus Pada Aplikasi Bibit), hasilnya menemukan bahwa investasi secara online menggunakan aplikasi Bibit diperbolehkan dan sesuai dengan syariat Islam, karena rukun dan syaratnya sesuai dengan akad *mudhârabah* dan tidak ada unsur spekulasi dan *gharar*.<sup>15</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Diana Solihat hanya mengkaji hubungan antara investor dan pengelola dana, tidak membahas peran aplikasi Bibit sebagai wakil atau perantara antar keduanya.

Lalu terdapat penelitian dari Diky Faqih Maulana dan Abdul Razak pada tahun 2021 yang berjudul Sharia Mutual Funds Online Practice on Bibit Application in Islamic Law Review, hasilnya menemukan bahwa praktik reksadana syariah dalam aplikasi bibit sudah sesuai dengan hukum Islam dan fatwa DSN Nomor 20/DSN-MUI/VI/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk Reksa Dana Syariah.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan berbeda. Karena fokus penelitian ini adalah menganalisa hukum dari praktik dan mekanisme investasi reksadana syariah pada Aplikasi Bibit perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Erfina Duadatul Khilmi pada tahun 2022 yang berjudul Pengaturan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda, hasilnya menemukan bahwa pengaturan akad *mudhârabah muthlaqah* pada perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi maksud dan tujuan *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda karena aspek keterbukaan informasi publik antara nasabah dan pihak bank belum memenuhi nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan dari *maqâshid*.<sup>17</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian objek

---

<sup>14</sup>Muhammad Irkham Firdaus, M. Abdul Aziz, Sharifurrohman Hoh, "Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil Ujrah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7. O. 2 (2022): 171-179.

<sup>15</sup>Diana Solihat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksa Dana Secara online Melalui Aplikasi: (Studi Kasus Pada Aplikasi Bibit)", Skripsi, Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, (2021).

<sup>16</sup>Diky Faqih Maulana dan Abdul Razak, "Sharia Mutual Funds Online Practice on Bibit Application in Islamic Law Review", *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 15. No. 2 (2021).

<sup>17</sup>Erfina Fuadatul Khilmi, "Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Asy-Syarî'ah Jasser Auda", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 1. (2021): 106-107.

pembahasannya yang berbeda. Karena dalam penelitian ini berfokus pada contoh aplikasi Bibit.

Penelitian mengenai reksadana syariah pada aplikasi Bibit ini sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun penelitian ini berfokus terkait hukum praktik investasi reksadana pada aplikasi Bibit perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda dengan menggunakan teori pendekatan filsafat sistemnya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang dan berangkat dari pemaparan di atas, maka penulis dalam artikel penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana hukum mengenai praktik dan mekanisme investasi Reksa Dana Syariah melalui aplikasi Bibit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa menganalisa praktik dan mekanisme investasi Reksa Dana Syariah melalui aplikasi Bibit dengan menggunakan teori pendekatan filsafat sistem yang digagas oleh Jasser Auda. Dengan harapan menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap praktik investasi melalui reksadana pada aplikasi Bibit.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menggunakan perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah* Jasser Auda, yaitu melalui enam ciri epistemologi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur ini akan digunakan untuk menganalisis, menjawab dan memecahkan fenomena investasi Reksa Dana di aplikasi Bibit. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bertujuan untuk mengamati dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktik investasi Reksa Dana Syariah di aplikasi Bibit dengan pengamatan pada aplikasi secara langsung dan bantuan beberapa literatur pendukung dari beberapa artikel, jurnal penelitian terkait yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari beberapa sumber, observasi, artikel, jurnal dan lain sebagainya dijabarkan sehingga dapat menggambarkan realitas praktik investasi reksa dana yang terjadi di aplikasi Bibit. Sehingga dapat diketahui hukum dan hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki agar sesuai dengan prinsip syariah.

Artikel penelitian ini menggunakan teori pendekatan sistem yang digagas oleh seorang pemikir Islam yaitu Jasser Auda. Sesuai dengan konsep gagasan yang dikemukakan oleh Jasser Auda, terdapat 6 aspek epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam karakteristik ini nantinya dimaksudkan untuk menilai dan membahas bagaimana *Maqâshid al-Syarî'ah* sebenarnya berfungsi dalam menangani masalah perbankan dan investasi yang sering menyimpang dari hukum syariah dalam praktiknya. Keenam fitur

pendekatan sistem tersebut adalah *Cognitive Nature of System, Wholeness, Openness, Interrelated Hierarchy, Multi-dimensionality*, dan *Purposefulness*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Investasi Reksa Dana Syari'ah di Aplikasi Bibit


Sebelum menganalisis pendekatan sistem investasi reksa dana di aplikasi Bibit, perlu diketahui bahwa kata “Reksadana” berasal dari dua kata yaitu reksa yang maknanya penjaga atau pelihara dan dana yang bermakna uang yang digunakan untuk biaya ataupun keperluan. Syariah berasal dari bahasa arab syariat yang memiliki makna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah SWT, hubungannya dengan sesama maupun alam sekitar yang didasarkan Al-Qur'an dan Hadis<sup>18</sup>.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSNMUI/IX/2000, reksadana syariah adalah reksadana yang operasinya menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dari akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shâhib al-mâl/rabb al-mâl*) dengan manajer investasi sebagai wakil *shâhib al-mâl*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi<sup>19</sup>. Selain itu, menurut Fatwa DSN-MUI No.80/DSNMUI/II/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa, ada beberapa kontrak yang dapat digunakan dalam berinvestasi, antara lain: *mudhârabah*, *musyâarakah* dan *wakâlah bil ujab*. Perjanjian yang menghubungkan investor dan manajer investasi adalah *akad mudharabah* dan *akad musyâarakah*, sedangkan *akad wakâlah* berperan pihak ketiga yang menghubungkan investor dan pengelola dana. Aplikasi Bibit bertindak sebagai perwakilan atau perantara yang menghubungkan kedua belah pihak (investor dan fund manager). Berikut penulis akan menampilkan gambaran skema investasi reksa dana melalui aplikasi Bibit:

---

<sup>18</sup>Yuwita Nur Inda Sari, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah, *Jurnal Masharîf al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 5, No. 2 (2020): 95-96. <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.6078>

<sup>19</sup>Leo Firmansyah, “Penerapan dan Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* No. 1 (2020): 69.



**Gambar 1. Mekanisme Investasi Reksa Dana di Aplikasi Bibit**

Dari gambar di atas secara jelas bisa dipahami alur mekanisme investasi pada Aplikasi Bibit. Secara keseluruhan, investor menggunakan aplikasi Bibit untuk berinteraksi dengan manajer investasi dan melakukan investasi mereka dalam reksadana. Aplikasi Bibit memfasilitasi proses investasi mulai dari pemilihan reksadana hingga alokasi dana, sementara manajer investasi bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio investasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan bank kustodian memiliki peran kunci dalam menjaga keamanan dan integritas aset investasi serta menyediakan layanan administratif yang diperlukan untuk mendukung aktivitas investasi dalam pasar keuangan.

### **Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syariah Menurut Fatwa DSN MUI**

Fatwa DSN MUI tentang Reksa Dana Syariah (DSN MUI) No. 20/DSNMUI/IV/2001. Memutuskan untuk menetapkan: Fatwa tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa Dana Syari'ah.

#### **A. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

1. Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama-sama oleh investor dalam suatu Reksa Dana.

3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan surat berharga untuk ditawarkan kepada masyarakat.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, bukti utang, unit penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan turunan efek.
6. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi sesuai ketentuan dan prinsip syariat Islam, baik berupa perjanjian antara investor sebagai pemilik properti (*shâhib al-mâl/rabb al-mâl*) maupun Manajer Investasi sebagai wakil *shâhib al-mâl*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shâhib al-mâl* dengan pengguna investasi.
7. *Mudhârabah/qirâdh* adalah akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola asalkan keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shâhib al-mâl* selama tidak ada kelalaian dari *mudhârib*.
8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain dapat membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya memberikan jasa penitipan atas Efek dan harta kekayaan lainnya yang berkaitan dengan Efek dan jasa lainnya, termasuk menerima dividen, dan hak-hak lainnya, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah<sup>20</sup>.

## B. BAB II MEKANISME KEGIATAN REKSA DANA SYARIAH Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri dari:
  - a. Antara investor dan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem kertas
  - b. Antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.
2. Karakteristik sistem *mudhârabah* adalah:
  - a. Sebuah pembagian keuntungan antar investor (*shâhib al-mâl*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi didasarkan

---

<sup>20</sup>DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang “Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah”, dalam [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), diakses 28 November 2023. Dan Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 165-170

pada proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan hasil investasi tertentu kepada investor.

- b. Investor hanya menanggung risiko dari dana yang telah diberikan.
- c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*tafrīth*).

### **Analisis Teori Pendekatan Filsafat Sistem Terhadap Investasi Reksa Dana di Aplikasi Bibit**

Pada penelitian ini, penulis akan mencoba menganalisis praktik investasi Reksa Dana Syariah di aplikasi Bibit melalui pendekatan teori filsafat sistem Jasser Auda. Adapun yang dimaksud dengan sistem pada filsafat sistem adalah pendekatan filsafat sistem yang memandang bahwa penciptaan dan fungsi alam beserta seluruh komponennya terdiri dari suatu sistem yang luas dan menyeluruh yang terdiri dari jumlah sub sistem yang tak terbatas. Suatu sistem adalah sesuatu yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain secara menyeluruh dan utuh, karena sistem merupakan tanah multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari umat manusia. Berikut rincian fitur-fiturnya:

- a. *Cognitive Nature of System (al-Idrakīyyah; Sistem Watak Kognisi)*

Salah satu fitur pertama dalam pendekatan sistem Jasser Auda adalah kognisi, atau watak kognitif menuju validasi seluruh kognisi. Hukum Islam didirikan berdasarkan konstruksi konseptual dari pengetahuan seorang *faqīh* terhadap teks-teks yang menjadi sumber acuan hukum Islam untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks dan nash)<sup>21</sup>. Dari sini seorang *faqīh* memahami berdasarkan validasi nash bahwa praktik investasi menurut Islam diperbolehkan secara hukum selama investasi atau penyertaan modal untuk bidang usaha tertentu tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik objek maupun prosesnya. Selain itu, reksa dana yang digunakan adalah reksa dana syariah, yaitu reksa dana yang beroperasi sesuai ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik berupa perjanjian antara investor sebagai pemilik properti dan manajer investasi sebagai wakil pemilik properti, maupun antara manajer investasi dan pengguna investasi. Karena jika reksa dana bersifat

---

<sup>21</sup>Ahmad Soni Irawan, Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer, *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 03, No. 01 (2022): 45. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>. Dan Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, hlm. 86.

konvensional, maka tidak sesuai dengan prinsip syariah. Maka di sini, tugas seorang *faqih* adalah membongkar validasi semua kognisi yang kemudian diterapkan pada praktik investasi Reksa Dana Syariah, sehingga menyimpulkan bahwa praktik tersebut diperbolehkan dan dibenarkan sesuai dengan prinsip syariah.

b. *Wholeness (al-Kulliyah; Keutuhan)*

Pendekatan *wholeness* adalah teori sistem yang menganalisis penjelasan fenomena secara keseluruhan, menyeluruh menuju holisme, tidak hanya memikirkan sebab dan akibat parsial tetapi hubungan sebab-akibat terkait yang menghasilkan kohesivitas dalam sistem holistik. Keutuhan yang dimaksud Jasser Auda adalah bahwa dalil-dalil hukum yang dikaji tidak hanya menggunakan sumber dari satu *nash* hukum, akan tetapi dengan membandingkan dengan *nash-nash* lain yang berkaitan. Karena ada beberapa kemungkinan jika satu hukum disimpulkan dari *nash* Tunggal dibatasi pada keadaan tertentu, satu atau dua kalimat *nash* mempunyai makna banyak, ungkapan *nash* bersifat metaforis, dan dimungkinkan juga suatu hukum dari satu *nash* terasa ganjil saat tidak sesuai nalar.<sup>22</sup>

Dengan fitur ini, pandangan kita harus diperluas bahwa tidak setiap praktik investasi online selalu negatif dan menyandang status haram. Karena jika operasional dan mekanisme praktik investasi sesuai dengan koridor yang ditetapkan syariah Islam, maka pemikiran parsial tersebut akan terbantahkan dengan berpikir holistik dan komprehensif. Pola pikir holistik harus dikedepankan dalam menyikapi fenomena problematik, terutama dalam menganalisis suatu masalah, sehingga nantinya akan tercipta kondusifitas, peningkatan kesejahteraan, dan terjauh dari kerugian menuju terwujudnya keadilan.

c. *Openness (al-Infithahiyah; Keterbukaan)*

Suatu sistem yang selalu terbuka menuju pembaharuan dan berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada di luarnya, artinya dengan memberikan keleluasaan dalam menghadapi perubahan kondisi saat ini yang begitu cepat melalui mekanisme berinteraksi dengan lingkungan luar. Dalam gagasan ini, sistem keterbukaan yang diusung oleh Jasser Auda mengajukan dua mekanisme dalam *maqashid al-syari'ah; Pertama*, perubahan hukum dengan melihat perubahan *worldview*

---

<sup>22</sup>Ahmad Soni Irawan, *Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer*, *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil law*, Vol. 03, No. 01 (2022): 47. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>

(pandangan dunia)/ watak kognitif seorang fakih yang dituntut harus memiliki keilmuan secara komprehensif dan tidak hanya bertendensi pada putusan dalam madzhab fikih para ulama. *Kedua*, keterbukaan hukum tidak hanya memandang dari aspek dan sisi yuridis-sosiologis saja, namun harus disertai dengan pandangan pada sisi filosofis. Kemudian pandangan dunia itu terbentuk akibat dari lingkungan sekitar mulai dari agama, kondisi geografis, politik, masyarakat, ekonomi dan bahasa. Kesemua ini yang nanti dapat berpengaruh pada keputusan sebuah hukum seorang fakih.<sup>23</sup>

Dalam praktik investasi reksa dana syariah melalui aplikasi Bibit, setiap penawaran dan akseptasi harus diucapkan oleh kedua belah pihak demi kesempurnaan kontrak. Selain itu, mengenai keuntungan atau akad bagi hasil, perlu diketahui di awal kontrak tentang porsi pembagian dan proporsi harus dari keuntungan dan kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung oleh investor dan biaya apa saja yang ditanggung oleh pengelola. Informasi tersebut penting untuk diungkapkan di awal kontrak dan dikomunikasikan oleh investor sebagai pihak yang memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut dan ini merupakan tuntutan lembaga perbankan syariah kontemporer untuk memberikan informasi yang jelas, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya oleh investor dan masyarakat. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan penilaian kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan serta mencegah terjadinya fraud. Selain itu, produk reksa dana syariah di aplikasi Bibit memiliki kebijakan investasi reksa dana syariah, yaitu hanya berinvestasi pada perusahaan dengan kategori halal, dan memenuhi rasio keuangan tertentu. Kebijakan investasi Reksa Dana Syariah hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, meliputi efek pasar modal syariah: Saham Obligasi Syariah (*Sukûk*) yang termasuk dalam DES (Daftar Efek Syariah), serta efek bersifat utang lainnya dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian instrumen pasar uang syariah: Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), Sertifikat Investasi *Mudhârabah* Antar Bank (SIMA), Sertifikat Deposito *Mudhârabah Mutlaqah* (CD *Mudhârabah Mutlaqah*), Sertifikat Deposito *Mudhârabah Muqayyadah* (CD *Mudhârabah Muqayyadah*). Semua hal tersebut

---

<sup>23</sup>Ahmad Soni Irawan, Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer, *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil law*, Vol. 03, No. 01 (2022).48 <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>. Dan Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, hlm. 262.

merupakan bagian dari keterbukaan yang dapat memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi melalui interaksi dengan lingkungan luar.

- d. *Interrelated Hierarchy (al-Harakiriyyah al-Mu'tamadah Tabaduliyyan; Hierarki Saling Berkaitan)*

Fitur ini menjelaskan bahwa keterkaitan menentukan tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Hirarki sistem ini bertujuan menghasilkan khazanah *maqashid* yang melimpah serta perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqashid*. Dalam hal ini, Jasser Auda memklasifikasi *maqashid* menjadi tiga bagian, *maqashid* umum, *maqashid* khusus, *maqashid* parsial. Ketiga tersebut merupakan suatu lingkaran yang saling bertemu, bersinggungan dan berkaitan satu sama lain sehingga menjadi kesatuan yang utuh.<sup>24</sup>

Penerapan dan penerapan fitur ini adalah meskipun investasi dalam Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat, namun hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi seperti reksa dana, instrumen keuangan, kategori perusahaan dan sebagainya juga penting untuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena jika tidak seperti itu, maka keterkaitan dalam sistem tidak akan sempurna dan hal ini justru akan merugikan sistem dengan sendirinya, sehingga membuat praktik tersebut tidak diperbolehkan. Dalam hal ini, aplikasi Bibit dari beberapa sub-sistem sudah sesuai dengan koridor dan prinsip syariah.

- e. *Multi-dimensionality (Ta'addud al-ab'ad; Berbagai Dimensi)*

Dalam fitur ini, sebagai seorang pemikir Islam harus memiliki pola pikir multidimensi (dari berbagai dimensi) untuk menuju ushul fiqh yang multidimensional. Jangan terjebak dalam pola pikir satu dimensi (terfokus pada satu faktor yang terkandung dalam satu kasus). Menurut pendapat dari Imam Ghazali menyatakan jika logika merupakan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasi definisi dan analogi yang dapat membedakan pengathuan yang *qath'i* (pasti) dan tidak pasti.<sup>25</sup>

Penerapan dan penerapan fitur ini adalah tidak semua investasi reksa dana tidak diperbolehkan, mengingat ada unsur kepentingan di dalamnya. Mindset ini terjadi karena masih fokus dan terjebak bahwa keberadaan reksa dana hanya konvensional, namun tidak mengetahui bahwa ada praktik reksa dana yang menerapkan prinsip syariah. Ini jelas mematahkan pola pikir satu dimensi. Sementara itu, praktik investasi reksa

<sup>24</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, hlm. 248 & 13.

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 275.

dana di aplikasi Bibit sudah sesuai dengan syariah karena dijalankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan imbal hasil tanpa bunga.

f. *Purposefulness (al-Maqashidiyyah; Kebermaksudan)*

Sistem kebermaksudan ini bertujuan sebagai pengikat atas fitur-fitur sistem lainnya seperti kognisi, keutuhan, keterbukaan, hirarki saling berkaitan dan berbagai dimensi. Hal ini dinilai akan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ushul fikih dan usaha-usaha terkini dalam rangka menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam hukum Islam yang perlu untuk diperbaiki.<sup>26</sup>

Penerapan fitur ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari menjalankan praktik investasi reksa dana syariah di aplikasi Bibit selain menciptakan keuntungan yang maksimal, menciptakan *kontinuitas* dalam investasi, kesejahteraan bagi pemegang saham, praktik investasi yang dilakukan juga bermanfaat bagi masyarakat (umum), seperti investasi di bidang infrastruktur, konservasi alam, pengelolaan limbah, teknologi, penelitian, olahraga, pertahanan dan keamanan. Selain itu, investasi juga membawa manfaat bagi kelompok masyarakat dan lingkungan tertentu, seperti bidang agama, pendidikan, sumber daya manusia, olahraga dan hal-hal lain yang bersifat tertentu. Kemudian investasi yang membawa manfaat bagi individu dan rumah tangga agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masa depan seperti investasi untuk rumah pribadi dan keluarga, investasi untuk bisnis dan keperluan lain yang bermanfaat dan membawa manfaat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa melalui enam fitur pendekatan teori filsafat sistem yang digagas oleh Jasser Auda dapat disimpulkan jika mekanisme dan praktik investasi Reksa Dana Syariah melalui aplikasi Bibit sudah sesuai dengan prinsip syariah. Mulai dari objek dan prosesnya, karena produk Reksa Dana Syariah di aplikasi Bibit memiliki kebijakan investasi Reksa Dana Syariah yang hanya bisa berinvestasi di perusahaan dengan kategori halal dan hanya bisa dilakukan di instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah. Selain itu, produk reksa dana syariah di aplikasi Bibit juga sudah sesuai dengan pilar persyaratan dan fatwa dari DSN MUI. Dengan begitu praktik investasi di aplikasi Bibit akan menciptakan keuntungan maksimal dan *kontinuitas* dalam investasi serta kesejahteraan bagi pemegang saham. Praktik investasi yang dilakukan juga

---

<sup>26</sup>Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah*, hlm. 294.

bermanfaat bagi masyarakat dan membawa manfaat bagi kelompok masyarakat tertentu dan lingkungan. Tujuan ini nantinya akan menciptakan dan mewujudkan manfaat bagi masyarakat dengan berinvestasi sesuai koridor syariah dan terbebas dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *ribá*.

## REFERENSI

Abdullah, M. Amin “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, *As-Syir'ab*, Vol. 46, No. II, (Desember 2012).

\_\_\_\_\_. “Etika Hukum di Era Perubahan Sosial: *Paradigma Profetik dalam Hukum Islam Melalui Pendekatan System*”, (Makalah Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2012).

Aliifah, Shofi, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Pembelian Produk Reksadana Syariah di Aplikasi Bibit” 2, no. 3 (2023).

Auda, Jasser, “*Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: System Approach*” (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang “Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah”, dalam [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id), diakses 28 November 2023

Firdaus, M. Irkham, Aziz, M. A., Hoh, Shaifurrohman “Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif *Akad Wakalah Bil Ujrah*,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (7 November 2022): 172, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.10729>.

Hasanah, Neneng, and Hamzah Hamzah. “Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat.” *Asy-Syari'ah* Vo. 21, No. 1 (2019): 39–54. <https://doi.org/10.15575/as.v21i1.4617>.

Hema, Yuliana, Investor Pasar Modal Syariah Tumbuh 10,6% hingga September 2023 ([kontan.co.id](http://kontan.co.id)). Diakses pada 28 November 2023.

Inda Sari, Y. N Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah, *Jurnal Masharif al-Syari'ah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 5, No. 2 (2020): 95-96. <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.6078>

Irawan, Ahmad Soni, Maqashid al-Syari'ah Jasser Auda sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer, *JAKSYA: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil law*, Vol. 03, No. 01 (2022). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>

Inggrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah Perbandingan dengan Sistem Konvensional*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta (2009), hlm. 15.

- Karno, Rendi dan Martinouva, Rissa Afni “Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit,” *ASAS* 13, no. 2 (3 Januari 2022): 117–118, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11284>.
- Khilmi, E. F. “Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah Jasser Auda”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10. No. 1. (2021).
- Kholil, Muhammad, “Analisis System Metodologi dan Filsafat Hukum Islam: (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5. No. 1 Februari 2018.
- Maulana, Diky Faqih, dan Abdul Razak, “Sharia Mutual Funds Online Practice on Bibit Application in Islamic Law Review”, *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 15. No. 2 (2021).
- Muammar, M. Arfan dan Abdul Wahid Hasan, dkk, “*Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012).
- Muhajir, Ahmad "Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi)", *Al-'Adl*, Vol. 13 No. 2 (2020). <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/download/1757/pdf>
- Rizki, Nabila, Dkk., “Minat Investasi Pada Reksa Dana Secara Online (Studi Kasus Pada Investor Yang Berinvestasi Melalui Aplikasi Bibit)” 4, no. 2 (2022).
- Solihat, Diana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksa Dana Secara online Melalui Aplikasi: (Studi Kasus Pada Aplikasi Bibit), Skripsi, Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, (2021).
- Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi Kedua, (Jakarta: YKPN, 2000), hal. 210.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 165-170
- Utami, Dhiany Nadya. 2020. “Sekilas Tentang Bibit, Agen Reksa Dana Yang Bersitegang Dengan Sinarmas.” 2020. <https://market.bisnis.com/read/20200528/92/1245795/sekilas-tentang-bibitagen-reksa-dana-yang-bersitegangdengan-sinarmas>. Diakses pada 28 November 2023.
- Winarni, <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-investor-pasar-modal-capai-1048-juta-per-januari-2023>. Diakses pada 28 November 2023.